



## **Peran Penanaman Modal Asing (PMA) dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah**

**Fery Dona**

IAIN Surakarta

fery.dona@yahoo.com

### **Abstract**

*The Economic development is being implemented in Indonesia can fulfilled if be supported by sufficient funding and adequate. Since the beginning of the new order of government had difficulty asset and development funds, so the solution is to look for foreign loans and Foreign Investment, Indonesia has some of the factors that are potentially able to strengthening the competitiveness of Indonesia in attracting investors, so if all the existing potential be utilized and managed well, the private sector through investment, it will make a great contribution in order to economic development. In the era of regional autonomy with the authority regulated Act - Law Number 25 Year of 2007 about Investment, Then the local government become to spearhead investments.*

**Key words:** *Investment, economic development, and regional autonomy*

### **Abstrak**

Pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan di Indonesia dapat terlaksana apabila didukung dana yang cukup dan memadai. Sejak awal pemerintahan orde baru pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber pembiayaan pembangunan, sehingga jalan keluarnya adalah mencari pinjaman luar negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA). Indonesia memiliki beberapa faktor yang secara potensial mampu memperkuat daya saingnya dalam menarik investor, sehingga apabila semua potensi yang ada dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, sektor swasta dapat berperan melalui investasi, hal tersebut akan memberikan kontribusi besar dalam rangka pembangunan ekonomi. Di era otonomi daerah dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investasi.

**Kata kunci :** *penanaman modal asing, pembangunan ekonomi, dan otonomi daerah.*

## Pendahuluan

Pembangunan suatu negara tidak terkecuali di Indonesia, baru dapat terlaksana jika didukung oleh dana yang cukup dan memadai. Idealnya, modal yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan haruslah bersumber dari tabungan domestik, baik dari tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat. Namun kenyataannya sejak dimulainya Pembangunan Lima Tahun (PELITA) pada awal masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah mengalami kesulitan modal dan sumber pembiayaan pembangunan, sehingga jalan keluar yang ditempuh adalah mencari sumber dana dari luar negeri, baik berupa bantuan luar negeri ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sejak saat itu mengalirlah bantuan luar negeri yang berupa pinjaman lunak (*loan*), hibah dan masuknya investasi asing ke Indonesia.<sup>1</sup>

Saat ini kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi semakin terbatas, karena pemasukan negara terserap untuk memenuhi pengeluaran rutin dan pembayaran bunga pinjaman. Dalam keadaan seperti ini maka keterlibatan swasta, baik dalam negeri atau asing sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sektor riil.<sup>2</sup> Sejalan dengan hal ini ada yang berpendapat bahwa negara yang sedang membangun seperti Indonesia, keberadaan penanaman modal menjadi penting, sehingga saat ini persaingan untuk merebut investor semakin ketat dan kompetitif.<sup>3</sup>

Saat ini persaingan untuk memperebutkan modal asing semakin ketat. Berbagai insentif dan kemudahan untuk investor asing dibuat sedemikian menarik. Tak terkecuali sektor yuridis terus-menerus diperbaiki agar tidak menjadi penghambat atau agar tidak tertinggal dengan sektor yuridis negara-negara pesaing.<sup>4</sup>

## Faktor-faktor yang Mampu Memperkuat Daya Saing Indonesia Menarik Investasi Asing.

Dalam konteks ini, Ida Bagus Supancana<sup>5</sup> menjelaskan faktor-faktor yang dimiliki Indonesia untuk menarik minat investor asing sebagai berikut:

### a. Kekayaan Alam yang Melimpah

Kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia merupakan potensi sangat besar yang dapat dikembangkan, termasuk melalui Investasi Langsung. Kekayaan bahan tambang serta hasil bumi Indonesia sangat *feasible* untuk investasi yang berbasis sumber daya alam (*resource based investment*).

---

1 Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 133.

2 Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi* (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 112.

3 Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 15.

4 Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 131.

5 Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 22-23.

**b. Letak Geografis yang Strategis**

Letak geografis Indonesia yang berada di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera sangat strategis dikembangkan untuk kegiatan perdagangan dan industri transnasional, demikian pula untuk investasi. Pemahaman yang komprehensif mengenai keunggulan ini harus dirumuskan dalam kebijakan strategis pembangunan nasional Indonesia. Kelebihan ini juga dapat didayagunakan dalam upaya menarik investasi langsung ke Indonesia.

**c. Jumlah Penduduk yang Besar adalah Pasar Potensial yang sangat Besar.**

Jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 257 juta orang lebih merupakan pasar yang sangat besar bagi setiap investasi langsung yang masuk ke Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka selain meningkatkan peluang lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan juga akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli akan secara otomatis meningkatkan konsumsi nasional, termasuk terhadap produk yang dihasilkan oleh kegiatan investasi langsung.

**d. Jumlah Tenaga Kerja yang Relatif Besar**

Suatu hal yang tak dapat dihindari dalam kegiatan industri adalah kebutuhan akan tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki angkatan kerja (*work force*) yang cukup besar pula, yaitu sekitar 100 juta angkatan kerja dengan penambahan sekitar 2,5 juta per tahun. Artinya, tidak sulit untuk mencari kerja yang akan mengisi kebutuhan industri dari kegiatan investasi, persoalannya tinggal bagaimana angkatan kerja yang besar tersebut disiapkan dari sisi kualifikasi keahlian dan keterampilannya untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan kerja yang responsif terhadap kebutuhan pasaran tenaga kerja.

**e. Kondisi Cuaca yang Ramah**

Kondisi cuaca yang ramah di Indonesia memungkinkan kegiatan perdagangan, industri, dan investasi berjalan sepanjang tahun. Sesuatu yang positif dari kaca mata produktifitas.

**f. Sistem Devisa yang Terbuka**

Dengan sistem devisa yang terbuka, maka tidak ada hambatan terhadap arus lalu-lintas devisa, termasuk pengembalian modal dan keuntungan. Hal ini akan memudahkan dalam kegiatan investasi langsung.

**Kondisi Investasi Indonesia**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa

insentif yang terdapat dalam undang-undnag tersebut, yaitu perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan dari segi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil. Pada awal tahun 70-an sampai akhir 80-an, Jepang melakukan investasi besar-besaran di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tambang besar, seperti *Freeport Mc Morant, Shell, Mobil Oil*, mulai menanamkan sahamnya secara besar-besaran di Indonesia.<sup>6</sup>

Pertumbuhan investasi tersebut berlangsung hingga tahun 1996, seiring dengan berbagai kebijakan liberalisasi di bidang keuangan dan perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi keadaan tersebut dirusak oleh maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menghancurkan sendi-sendi fundamental perekonomian Indonesia yang berujung pada terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yang menjadi awal dari krisis multidimensional yang menerpa bangsa Indonesia. Sejak saat itu, kemerosotan jumlah investasi langsung di Indonesia semakin nyata, bahkan sempat terjadi arus investasi langsung yang negatif selama beberapa tahun, hal itu karena lebih tingginya angka *capital outflow* dibandingkan dengan *capital inflow*. Terjadinya *capital outflow* disebabkan oleh banyak dilakukannya relokasi usaha sehubungan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi seperti bidang perburuhan dan lain-lain.

Pada masa reformasi, berbagai upaya untuk mendongkrak iklim investasi di Indonesia terus dilakukan di bawah kepemimpinan beberapa presiden, mulai dari Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya itu dilakukan baik dengan penancangan tahun investasi sejak tahun 2002, maupun dengan melalui serangkaian promosi dan *roadshow* serta kunjungan kepala negara dan berbagai delegasi pejabat tinggi negara beserta pengusaha Indonesia ke luar negeri, namun ternyata hal itu belum mampu menyakinkan dunia usaha internasional untuk berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>7</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa kegiatan investasi masih berjalan lamban pada waktu itu, antara lain:

a. Faktor Politik

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya ke suatu negara adalah kondisi politik di negara tujuan investasi, apakah kondisi politiknya stabil atau tidak. Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha.

6 Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 14.

7 Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 12.

#### b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dan politik dalam investasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya adanya stabilitas politik dapat menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu tidak mengherankan dengan terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, pihak yang terkait dengan masalah investasi dengan rasa optimis menyampaikan kepada masyarakat, sekaranglah saatnya untuk berinvestasi.

#### c. Faktor Hukum

Selain faktor politik dan ekonomi, faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian hukum. Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia.

Namun pada saat ini keadaan relatif mulai membaik, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir mulai menapak lebih tinggi, meskipun guncangan ekonomi tetap menghantui sehubungan dengan meroketnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasaran internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah.

### Arah Pembangunan Ekonomi

Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Adi Sulistyono<sup>9</sup> menjelaskan bahwa sebenarnya setiap produk peraturan perundang-undangan bidang ekonomi sudah mencantumkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum. Namun pada kenyataannya pasal-pasal yang ada dalam perundang-undangan tersebut belum secara konsisten sesuai dengan amanat konstitusi.

Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan<sup>10</sup> menjelaskan bahwa hakikat dari pembangunan nasional terletak pada masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Dalam konteks ini penjelasan lebih lanjut adalah perlu perubahan sikap mental seluruh rakyat Indonesia untuk mengantisipasi pembangunan nasional, karena pembangunan nasional selalu mengandung hal-hal baru.

8 Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 21.

9 Adi Sulistyono, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 42-43.

10 Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 23

Sedangkan Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip Jonker Sihombing<sup>11</sup> menyebutkan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan bukan hanya dimaksudkan untuk melakukan perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif semata-mata, tetapi mencakup pula perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif.

Bagi Bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan nasional saat ini, keberhasilan pembangunan nasional merupakan perwujudan dari niat luhur untuk menyejahterakan rakyat Indonesia yang telah dicita-citakan sejak dahulu kala. Oleh karena itu, pemerintah akan merencanakan pembangunan nasional dengan seksama dan matang, dan akan berusaha dengan segenap daya dan dana agar pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dengan perencanaan pembangunan yang baik dan matang diharapkan agar hasil pembangunan nasional dapat diperoleh secara maksimal, yang mampu menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat dalam arti secara menyeluruh.

Sejak pemerintahan orde baru, pembangunan nasional telah direncanakan secara bertahap, hasil yang dicapai pada satu tahapan pembangunan akan dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan pada tahap berikutnya. Dengan melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap, penyusunan rencana pembangunan akan selalu memperhatikan faktor urgensi, dana, dan kaitannya dengan aspek pembangunan secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dalam suasana peri kehidupan berbangsa yang aman, tertib, dinamis, dan damai.

Dalam perannya, hukum ekonomi Indonesia harus mampu menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan dapat mendorong investasi di daerah-daerah, sehingga lapangan kerja bisa kembali terbuka untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Dalam konteks otonomi daerah maka peran pemerintah daerah sangat besar dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah, pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investor asing melalui kebijakan-kebijakannya yang tertuang dalam peraturan daerah.

Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari keberadaan faktor-faktor lainnya yang harus senantiasa dijaga agar dapat tetap selaras, serasi, dan seimbang untuk mendukung pembangunan nasional. Selain harus didukung oleh iklim ekonomi makro dan kondisi moneter yang stabil, juga harus diikuti dengan dukungan stabilitas

11 Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 21.

12 *Ibid*, hlm. 23.

---

keamanan, stabilitas politik, kepastian hukum, dan iklim berusaha dan berinvestasi yang kondusif. Kepastian berusaha dan penegakan hukum yang konsisten juga sangat penting bagi terlaksananya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.<sup>13</sup>

### **Makna Investasi Bagi Pembangunan Nasional**

Pembangunan nasional di Indonesia harus dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Mengenai prinsip kemandirian dalam pembangunan nasional tersebut dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Dengan prinsip kemandirian dalam pembangunan nasional dimaksudkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu diusahakan dibiayai dengan dana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Makna dari kemandirian dalam pembangunan nasional yang dijalankan dewasa ini adalah bahwa meskipun penggunaan dana yang dimiliki oleh pemerintah lebih diutamakan, pembangunan nasional tersebut tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama pihak luar, sepanjang dana dari pihak luar tersebut berfungsi sebagai pelengkap.

Karena dana yang diperlukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional cukup besar, sedangkan di pihak lain dana yang dimiliki pemerintah relative terbatas, kegiatan pembangunan tidak mungkin seluruhnya dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai keterbatasan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan nasional karena besarnya kendala yang dihadapi pada tabungan pemerintah (*government saving*). Belanja modal yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, penanaman modal yang dilakukan oleh sektor swasta sangat penting artinya dalam menyukseskan pembangunan nasional. Besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional dari tahun ke tahun mengakibatkan pemerintah harus membuka kesempatan bagi para pemilik modal, baik pemilik modal dalam negeri maupun pemilik modal asing, untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan nasional. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian nasional, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan penanaman modal. Untuk merangsang penanaman modal di Indonesia, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dan perlindungan hukum

---

13 *Ibid*, hlm. 26-27.

dan perlindungan hukum, baik perlindungan secara langsung maupun perlindungan secara tidak langsung kepada para pemilik modal dimaksud.

Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Hakikat penanaman modal bagi pembangunan ekonomi dapat dilihat bahwa kegiatan penanaman modal akan menyerap dana-dana yang menganggur (*idle funds*) yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan usaha/ perusahaan yang merupakan pemasok dana, sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif. Kegiatan penanaman modal juga akan menciptakan tambahan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Selain itu dengan adanya kegiatan penanaman modal diharapkan penerimaan negara baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dan pungutan-pungutan lainnya.

Selain itu para penanam modal juga sering terlibat dan membiayai sendiri secara langsung perbaikan dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur yang terdapat di sekitar lokasi penanaman modal, dan tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas infrastruktur dimaksud turut dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat di sekitar lokasi penanaman modal tersebut berada. Kegiatan penanaman modal juga akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan perseorangan, serta apabila laju pertumbuhan penanaman modal tidak menunjukkan peningkatan yang berarti, pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi dan mengganggu laju pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross National Product* (GNP) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun.

Mengenai manfaat penanaman modal bagi pembangunan ekonomi nasional, Aminuddin Ilmar dalam Jonker Sihombing<sup>14</sup> memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Penanaman modal dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan permodalan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan saat ini;
2. Industri yang dibangun dengan penanaman modal akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri-industri di wilayah sekitarnya.
3. Penanaman modal akan membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil.
4. Penanaman modal akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja lokal dan peningkatan efisiensi produksi.

---

14 *Ibid*, hlm. 31-34.



5. Penanaman modal akan memperbesar perolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor.
6. Penanaman modal akan menciptakan penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak maupun bentuk penerimaan negara lainnya.
7. Penanaman modal mendorong terciptanya efisiensi dengan penerapan skala produksi yang tinggi (*economics of scale*).

Meskipun kegiatan penanaman modal memberikan sumbangan positif bagi pembangunan nasional, namun kegiatan tersebut perlu diatur dan diawasi secara seksama karena motif utama para pemilik dana untuk menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan. Hal itu seringkali membuat penanam modal mengabaikan pemenuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modalnya.

### **Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, terjadi perubahan dan pergeseran dalam pembangunan ekonomi, yang sebelumnya bersifat sentralistis berubah menjadi desentralisasi, yaitu memberi kebebasan kepada daerah untuk membangun wilayahnya, termasuk membangun ekonominya.

Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah, maka tujuan utama kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesetaraan politik (*political equality*), melalui desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan lebih terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.

Otonomi daerah merupakan sebuah langkah awal dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dituntut adanya aparatur daerah yang bersih dan berwibawa dan mampu menjawab segala masalah yang timbul di daerahnya. Selain dari aparatur yang andal, DPRD juga harus mampu melahirkan peraturan daerah yang berkualitas dan tepat untuk mengatasi berbagai kebutuhan. Dalam konteks penanaman modal di daerah maka adanya peraturan daerah yang berpihak kepada investor, misalnya dalam hal kemudahan perijinan, tidak banyak pungutan (retribusi) ini menjadi penting untuk diwujudkan.<sup>15</sup>

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam bidang investasi. Kebijakan pemerintah yang

---

15 Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 223.

dirasakan sangat penting yaitu berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan fasilitas dan perizinan pelaksanaan kegiatan investasi baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi, yang mana sebelumnya kewenangan pemberian persetujuan, pemberian fasilitas, serta perizinan pelaksanaan investasi hanya dapat dikeluarkan oleh kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).<sup>16</sup>

### **Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semua golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diundangkan pada masa Indonesia berada di tengah-tengah euphoria semangat otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Semangat otonomi daerah tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, dengan arahan bahwa harus didasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah menyadari adanya beberapa kendala pokok yang dihadapi pemilik modal yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dibuat dengan mengantisipasi hal-hal tersebut. Selain itu juga mengatur bahwa pemberian fasilitas penanaman modal harus tetap memperhatikan daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara, dan usahakan untuk dapat tetap promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara-negara tetangga lainnya.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik modal, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diatur secara lebih rinci tentang bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Selain itu dirancang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi nasional dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan bagi penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin-mesin peralatan produksi dalam negeri.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm, 154.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan corak baru dalam perjalanan otonomi daerah, karena memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus daerahnya dan melakukan inovasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Di sisi lain diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan harapan baru bagi investor baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan kegiatan investasi.

Namun kemudian hal inilah yang menimbulkan permasalahan, daerah berlomba-lomba bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerahnya melalui berbagai peraturan daerah tentang retribusi sedangkan investor keberatan dengan adanya perda-perda tersebut karena akan menimbulkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang tentunya hal ini sangat di hindari oleh investor.

Belajar dari pengalaman dimasa lalu bahwa prakteknya masih ada perda-perda yang bertentangan dengan peraturan diatasnya maka perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga perda-perda yang ada didaerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bidang investasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Harus ada semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor, karena hanya dengan hal itulah maka pembangunan ekonomi daerah dapat berhasil sehingga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan

Bagi Indonesia, kegiatan investasi, mempunyai kontribusi secara langsung terhadap pembangunan. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi angka pengangguran dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu upaya mendorong masuknya investor ke Indonesia merupakan suatu keharusan. Investasi akan meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif serta meningkatnya daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi. Dalam era otonomi daerah maka pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan investasi melalui kebijakan-kebijakannya yang tertuang dalam peraturan daerah.

## Saran

Pemerintah daerah harus mempunyai kebijakan-kebijakan yang berpihak pada investor. Selama ini salah satu permasalahan yang muncul terkait dengan kegiatan investasi adalah masih banyaknya peraturan daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.25

---

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi peraturan daerah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

#### **Daftar Pustaka**

- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Manan, Abdul, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- Sulistiyono, Adi, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Padang: Andalas University Press, 2006.